

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

***THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT TO IMPEACH
THE PRESIDENT AND/OR THE VICE PRESIDENT ACCORDING TO
BASIC LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
YEAR 1945***

Winasis Yulianto¹⁾, Dyah Silvana Amalia²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: winasis3103@gmail.com

Abstrak Salah satu hasil penting amandemen ketiga UUDN RI Tahun 1945 adalah pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebelum amandemen ketiga UUDN RI Tahun 1945, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sekalipun amandemen ketiga sudah 23 tahun berlalu, kita belum pernah memiliki pengalaman pemakzulan secara yuridis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dua kali pemakzulan presiden yang pernah terjadi di Indonesia, bukan pemakzulan secara yuridis, tetapi pemakzulan secara politis. Presiden Sukarno dan Presiden Abdurachman Wahid dimakzulkan tetapi belum menggunakan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Penulisan ini akan mengangkat dua pobleem hukum: pertama, apaka istilah yang termakub dalam UUDN RI Tahun 1945 pemberhentian dan diberhentikan sudah tepat menurut Bahasa Indonesia Hukum. Kedua, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden menurut UUDN RI Tahun 1945 pasca amandemen. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*Comparition Approach*). Dari pembahasan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa kata “pemberhentian”, dan “diberhentikan” kurang tepat. Hal ini didasari pemikiran bahwa “pemberhentian” dan “diberhentikan” bukanlah bahasa hukum. Dengan demikian menurut bahasa Indonesia hukum, perlu diubah dengan kata “Pemakzulan” untuk kata “pemberhentian” dan kata “dimakzulkan” untuk kata “diberhentikan”. Prosedur pemakzulan diawali dengan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut didaftarkan ke MK, dengan persyaratan 2/3 anggota DPR harus hadir dan 2/3 anggota DPR yang hadir mendukung pendapat DPR. Bila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR. Keputusan MPR atas usul DPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri $\frac{3}{4}$ anggota dan disetujui $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir.

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi dan Pemakzulan.

Abstract *One of the important outcomes of the third amendment of the 1945 Constitution is the impeachment of the President and/or Vice President. Prior to the third amendment of the 1945 Constitution, there was no single article that regulates the impeachment of the President and/or Vice President. Even though the third amendment has passed 23 years ago, we have never had the experience of juridical impeachment in the constitutional life in Indonesia. The two presidential impeachments that have occurred in Indonesia were not juridical impeachments, but political impeachments. President Sukarno and President Abdurahman Wahid were impeached but have not used legal mechanisms through the Constitutional Court. This writing will raise two legal issues: first, whether the terms contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, dismissal and dismissal are appropriate according to Indonesian Law. Second, how is the mechanism of dismissal of the President according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment. The method used in this research is normative juridical research. The approaches used in this research are statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), historical approach (Historical Approach), case approach (Case Approach), and legal comparison approach (Comparition Approach). From the discussion of this paper it can be concluded that the words "dismissal", and "dismissed" are less precise. This is based on the idea that "dismissal" and "dismissed" are not legal language. Thus, according to the Indonesian language of law, it needs to be changed with the word "Pemakzulan" for the word "dismissal" and the word "dimakzulkan" for the word "diberhentikan". The impeachment procedure begins with the opinion of the DPR that the President and/or Vice President has committed treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal offenses or disgraceful acts and/or is proven not to meet the requirements as president and/or Vice President. The DPR's opinion is registered with the Constitutional Court, with the requirement that $\frac{2}{3}$ of DPR members must be present and $\frac{2}{3}$ of DPR members present support the DPR's opinion. If the Constitutional Court decides that the President and/or Vice President has been proven to have violated the law, the DPR holds a plenary session to forward the proposal to dismiss the President and/or Vice President to the MPR. No later than 30 days after the MPR receives the proposal, the MPR must hold a session to decide on the DPR's proposal. The MPR's decision on the DPR's proposal must be taken in a plenary session of the MPR attended by $\frac{3}{4}$ members and approved by $\frac{2}{3}$ of the MPR members present.*

Keywords: Authority, Constitutional Court and Impeachment.

PENDAHULUAN

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUDN RI Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk selanjutnya disebut MPR, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, untuk selanjutnya disebut DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A UUDN RI Tahun 1945 merupakan hasil Perubahan Ketiga UUDN RI Tahun 1945. Pemakzulan ini merupakan hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Perubahan Ketiga UUDN RI Tahun 1945, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. Selanjutnya Pasal 7B menetapkan bahwa:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR ke MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya disebut MK, untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
3. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

4. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan itu diterima oleh MK.
5. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.
7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Dari ketentuan Pasal 7A dan 7B dapat disimpulkan bahwa pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan persoalan yang rumit. Bukan pekerjaan mudah untuk Pengajuan permintaan DPR kepada MK, yang hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR. Bila berhasil melewati ketentuan Pasal 7B ayat (3) masih ada Pasal 7B ayat (7), yang tidak kalah rumitnya dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3), yaitu Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 24C ayat (2) UUDN RI Tahun 1945 menetapkan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kedudukan Presiden/Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya. Artinya, Presiden/Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) yang ditetapkan atau dijalankan Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemerintah negara (Marzuki, 2010).

Oleh karena itu, selaku pejabat negara tertinggi, keduanya dapat menetapkan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) dalam makna *beleidsgebied*. Kebijakan pemerintahan semacamnya tidak termasuk ranah kewenangan justisi, artinya tidak dapat dibawa ke hadapan hakim. Seorang warga negara atau sekelompok warga yang merupakan pendukung (konstituen) di kala pemilihan umum boleh saja tidak lagi mendukung kebijakan pemerintah dimaksud, namun mereka tidak dapat mencabut mandat politik yang telah diberikan pada pemilihan umum yang lalu.

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh 2 (dua) orang dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yaitu:

- a. Dr. Winasis Yulianto, SH., M.Hum, ahli Hukum Tata Negara;
- b. Dyah Silvana Amalia, SH., MH., ahli hukum Tata Negara.

Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Kantor Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Pukul 19.00 sampai selesai. Peserta penyuluhan ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda di desa Lamongan Kecamatan Arjasa.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah pemateri memberikan garis besar pokok penyuluhan hukum, selanjutnya dilakukan dengan dialogis antara pemateri dengan peserta. Penyuluhan hukum diakhiri pukul 21.00

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kata ”diberhentikan” dan “pemberhentian”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata *Makzul*: berhenti memegang jabatan; turun tahta. *Memakzulkan*: 1) menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan; 2) meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja, berhenti sebagai raja. UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana termaktub pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Ke depan, tepat kiranya manakala kata diberhentikan, pemberhentian dalam UUD 1945 diubah menjadi kata dimakzulkan, pemakzulan khusus digunakan bagi Presiden dan Wakil Presiden, bukan terhadap pejabat-pejabat publik lainnya. Prosedur daripadanya berkaitan belaka dengan prosedur konstitusi, berbeda dengan pemberhentian pejabat publik pada umumnya.

Di Amerika, *impeachment* tidak hanya diberlakukan bagi *the President*, *Vice President*, tetapi berdasarkan *Article 2, Section 4 US Constitution*, juga mencakupi *to accuse of wrongdoing to all civil officers of the United States*. Tidak tepat kiranya menggunakan *nomenclatuur impeachment* bagi pemakzulan presiden dan wakil presiden, menurut UUD 1945.

2. Pemakzulan Itu Berkonotasi Hukum (*Rechtmatigheid*)

Pada Pendahuluan naskah in sudah disebutkan bahwa, Pasal 7A UUD 1945 memberikan argumentasi untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Argumentasi untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan adalah sebagai berikut: Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan
4. Tindak pidana berat lainnya
5. Atau perbuatan tercela;

6. Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kalau di Amerika, *Article II Secton 4 US Constituton* mencantumkan alasan-alasan *impeachment*:

- a. *Treason*
- b. *Bribery*
- c. *Or other high crimes and*
- d. *Misdemeanors*

Alasan-alasan pemakzulan dimaksud berkonotasi hukum (*rechmatigheid*), bukan berpaut dengan kebijakan (*doelmatigheid*) atau *beleid*, memiliki konotasi hukum. Suatu “*beleid*” bukan *doelmatigheid* manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan.

Perbedaan pendapat dengan Presiden USA tidak merupakan alasan *impeach* betapapun besarnya perbedaan pendapat itu. Demikian pula halnya dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud pasal konstitusi itu harus dipahami pula dalam makna perbuatan tercela menurut hukum, artinya perbuatan tercela tersebut berkaitan dengan aturan-aturan hukum tertulis.

3. Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUDN RI Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UUDN RI Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Ayat (1):

Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam undang—undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 11

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, MK berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Selanjutnya Pasal 80 sampai Pasal 85 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 80:

- (1) Pemohon adalah DPR
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUDN RI Tahun 1945
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) UUDN RI Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81 menyatakan sebagai berikut:

MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82 menyatakan bahwa:

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK.

Pasal 83 menetapkan bahwa:

- (1) Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- (2) Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR;

(3) Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak

Selanjutnya Pasal 84 menyatakan bahwa:

Putusan MK mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 85 menetapkan bahwa :

Putusan MK mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

Untuk selanjutnya MK mengundangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk selanjutnya disebut PMK 21. Pihak yang memohon putusan MK atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan yang dapat menunjuk kuasa hukumnya, Sedangkan pihak termohon adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Tata cara pengajuan permohonan DPR, pengajuan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada MK dan dibuat rangkap 12. DPR wajib

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hal Pendapat DPR berkaitan dengan dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud. DPR wajib melampirkan dalam permohonannya alat bukti berupa:

- a. Risalah dan/atau berita acara rapat pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
- c. Risalah dan atau berita acara rapat DPR;
- d. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar pendapat DPR.

Alat-alat bukti yang mendukung pendapat DPR dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, atau yang serupa dengan itu. Alat-

alat bukti yang mendukung pendapat DPR tersebut harus dilengkapi dengan daftar alat bukti.

Panitera memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan. Permohonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat diberitahukan kepada DPR untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima DPR. Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi disertai permintaan tanggapan tertulis atas permohonan dimaksud. Tanggapan tertulis Presiden dan/atau Wakil Presiden dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) dan sudah harus diterima Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Sidang Pleno dipimpin oleh ketua MK dan bersifat terbuka untuk umum. Persidangan berlangsung dalam 6 (enam) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
- d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- e. Tahap V : Kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- f. Tahap VI : Pengucapan Putusa

Pada pemeriksaan pendahuluan, wajib dihadiri oleh pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan Pendahuluan, dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan pendahuluan:

- a. MK melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan;

- b. MK memberi kesempatan kepada pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga;
- c. Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan, MK memrintahkan pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya;
- d. Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, ketua sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan;
- e. Ketua sidang dapat memberikan kesempatan pada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan.

Dalam persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPR. Tanggapan tersebut dapat berupa:

- a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR;
- b. Materi muatan pendapat DPR;
- c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada MK.

MK memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan balik. Ketua Sidang memberikan kesempatan pada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam persidangan tahap III, DPR wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat;
- b. Keterangan Saksi
- c. Keterangan Ahli;
- d. Petunjuk;
- e. Alat bukti lainnya.

MK melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang urutannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR, MK memberikan kesempatan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menelitinya.

Dalam persidangan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti yang diajukan DPR, dan melakukan pembuktian sebaliknya. Macam alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya sama dengan macam alat bukti yang diajukan oleh DPR. Urutan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MK disesuaikan dengan kebutuhan.

MK memberikan kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh DPR. Urutan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MK disesuaikan dengan kebutuhan. MK memberikan kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Setelah sidang-sidang untuk pembuktian oleh MK dinyatakan cukup, MK memberikan kesempatan baik kepada DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir baik dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah berakhirnya sidang Tahap IV. Kesimpulan disampaikan secara lisan dan/atau dalam persidangan tahap V.

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK. Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan dituangkan dalam ketetapan MK yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil keputusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua MK dipandang cukup.

RPH dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi. Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal pengambilan putusan dengan suara terbanyak, apabila terdapat hakim konstitusi yang ingin mengajukan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan MK yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Amar putusan MK dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan ini.
- b. Membenarkan pendapat DPR apabila MK berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak terbukti.
- d. Putusan MK mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.

4. Pengalaman Indonesia tentang Pemakzulan

Sebelum amandemen UUD 1945 proses pemberhentian Presiden di Indonesia sangat politis tidak melibatkan lembaga yudisial. Ada 2 Presiden di Indonesia yang pernah diberhentikan di tengah masa jabatannya yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Soekarno diberhentikan oleh MPRS dikarenakan adanya petunjuk bahwa Soekarno terlibat dengan peristiwa G-30 S/PKI. Oleh

sebab itu, akhirnya MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yaitu Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara (Satriya, 2022).

Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR dikarenakan adanya dugaan keterlibatan sang Presiden dalam kasus Bruneigate dan Yanatera Bulog (Farisyi, 2023). Dari dua kasus pemberhentian Presiden di atas dapat dilihat bahwa alasan pemberhentian Presiden pada waktu itu sangatlah politis dan mengganggu kestabilan politik pada saat itu. Tidak adanya mekanisme hukum dalam proses pemberhentian Presiden memberikan kekhawatiran posisi Presiden akan mudah digoyang oleh lawan politiknya. Adanya pengaturan impeachment di dalam UUD 1945 setelah amandemen memberikan kepastian hukum dalam proses pemberhentian Presiden sehingga lebih menjamin adanya kestabilan pemerintahan. Secara garis besar, proses impeachment Presiden di Indonesia melibatkan 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR berperan dalam proses penuntutan dalam hal ini proses penuntutan tersebut merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak menyatakan baru dapat diajukan apabila diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota yang menyatakan adanya dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata “pemberhentian”, dan “diberhentikan” kurang tepat. Hal ini didasari pemikiran bahwa “pemberhentian” dan “diberhentikan” bukanlah bahasa hukum. Dengan demikian menurut bahasa Indonesia hukum, perlu diubah dengan kata “Pemakzulan” untuk kata “pemberhentian” dan kata “dimakzulkan” untuk kata “diberhentikan”.

Prosedur pemakzulan diawali dengan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut didaftarkan ke MK, dengan persyaratan 2/3 anggota DPR harus hadir dan 2/3 anggota DPR yang hadir mendukung pendapat DPR. Bila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR. Keputusan MPR atas usul DPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri $\frac{3}{4}$ anggota dan disetujui $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir.

DAFTAR PUSTAKA

- Farisyi, A. Y. A. (2023). *Politik hukum pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif Imam Al Mawardi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Marzuki, M. L. (2010). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 015-028.
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528-553.
- Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat (1) PMK 21.
- Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat (1) PMK 21.
- Undang-Undang Dasar Pasal 5 PMK 21
- Undang-Undang Dasar Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK 21
- Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2014, Ps. 178 ayat (1)